

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PEMEKARAN 2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 25.A/Kpts/KPU-Kab-017
433852/VIII/2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA PEMEKARAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD TAHUN 2014**

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyebutkan bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa dan dalam hal usulan Anggota PPS tidak diajukan oleh kepala desa dan BPD maka KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk Anggota PPS;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pengangkatan dan Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pemekaran dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2013
 - Lampiran 2 Halaman